

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL KEDELAI DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Yahya, M. Chaerul Risal

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

yahyagulaoo@gmail.com, chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana Islam, korupsi dana bantuan sosial dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan *ghulul*, yaitu mengambil harta masyarakat, sehingga tidak hanya merugikan satu orang tetapi merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Dalam pidana Islam, kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan terdapat ancaman sanksi, tetapi penerapan hukumnya di tentukan oleh *ta'zir*, mulai dari hukum penjara, penyitaan harta, denda dan hukuman mati.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Hukum Islam; Korupsi

Abstract

*This study aims to examine related crimes related to the corruption of social assistance funds involving the Head of the Agriculture Office of Gowa Regency from the perspective of Islamic law. This research is normative juridical research, with conceptual and statutory approach. The data is sourced from primary data and secondary data, which is then analyzed descriptively analytically for conclusion. The research results showed that, in Islamic criminal law, corruption of social assistance funds by abusing the authority owned by the Head of the Agriculture Office of Gowa Regency, can be categorized or likened to *ghulul*, namely taking public property, so that it not only harms one person but harms the people. In addition, the actions of the Head of the Agriculture Office of Gowa Regency can also be categorized as an act of treason against the mandate of the people. In Islamic crimes, both acts are strictly prohibited and there is a threat*

of sanctions, but the application of the law is determined by ta'zir, ranging from prison, confiscation of property, fines and the death penalty.

Keywords: Social Assistance; Islamic law; Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya keadilan, hukum harus ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara di mana tertuang di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke-4. yaitu, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum adalah hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan atau perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (*sanksi hukum*). Salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Dalam pengertian yang sederhana, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat orang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

Sedangkan jika mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Perbuatannya.
 - a. Memperkaya diri sendiri
 - b. Memperkaya orang lain;
 - c. Memperkaya suatu korporasi;
2. Dengan cara melawan hukum.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; PT Rineke Cipta, 2007), hlm. 231.

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi, baik di level pemerintah pusat maupun di daerah, bahkan di level pemerintahan paling rendah sekalipun. Namun pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk memberantas perilaku koruptif yang nyata-nyata merugikan negara. Hukum seakan lemah, padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia, dan juga dapat menghambat pembangunan.

Dampak korupsi yang paling besar adalah terhambatnya pembangunan, mungkin tidak disadari karena dampaknya tidak terjadi seketika. Padahal, jika ditelusuri banyak prasarana dan sarana atau fasilitas umum yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat menjadi terbengkalai karena dana pembangunannya dikorupsi.⁴

Di Indonesia kejahatan korupsi sangat susah untuk diberantas, bahkan menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk di Kabupaten Gowa. Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Gowa melibatkan Kepala Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan sosial kedelai yang terjadi pada tahun 2015. Kasus tersebut telah berproses secara hukum dan telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan perkara Nomor: 101/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Mks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi kasus dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 34-35.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang; Sinar Grafika, 2005), hlm. 98.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

a. Posisi Kasus

Posisi kasus ini bermula saat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat pengesahan DIPA Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 018.08.4.1999133/2015. Di mana Kabupaten Gowa memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 5.973.000.000, yang diperuntukkan untuk bantuan sosial sebagai bagian dari program peningkatan sarana pertanian kedelai di tujuh kecamatan di Kabupaten Gowa dan secara teknis dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gowa. Dalam pengelolaannya diduga terjadi penyelewengan anggaran yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan menetapkan Kepala Dinas Pertanian sebagai tersangka.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam dakwaan subsidairnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan

Pertimbangan hukum hakim wajib ada dalam setiap putusan, karena akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang

sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Nomor: 101/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Mks:

“Bahwa menimbang dalam dakwaan primair unsur melawan hukum haruslah dianggap tidak terpenuhi dan terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut”.

“Bahwa dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair sebagaimana diuraikan di atas yang unsur-unsurnya, 1) Setiap orang; 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya; dan 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

*“Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut pasal 3 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu orang atau perorang yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat di pertanggungjawabkan kepadanya”.*⁶

Penerapan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 didasarkan pada kapasitas terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disertai kewenangan sesuai dengan jabatan yang sedang diemban. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang diemban juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, maka dengan sendirinya telah terjadi perbuatan melawan hukum.

*“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama di jelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah S.H. bahwa delik dalam pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum”.*⁷

Perbuatan terdakwa dipandang oleh majelis hakim telah memenuhi unsur yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pidana tambahan sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp. 789.000.000.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi

⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: 101/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Mks

⁷ Ibid.

Hukum pidana Islam berasal dari kata *fiqih Jinayah*, yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari *nash-nash* al-Qur'an maupun Hadist, yang berkaitan dengan kriminalitas, baik tentang keamanan jiwa maupun anggota badan atau yang menyangkut seluruh aspek panca jiwa, akal dan kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa tersebut¹⁰. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang, diantaranya *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (memngambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), dan *ghasab* (perampokan).⁸

Dalam al-Qur'an memang tidak diatur secara langsung mengenai korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang, namun terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar, seperti QS. al-Nisa ayat 29 yang terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan dan tanpa melanggar hukum. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehannya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, apabila perolehannya dengan jalan yang batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.¹⁰

Selain itu, terdapat juga ayat yang secara tegas memerintahkan untuk menyampaikan amanah, seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 58, yang terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*¹¹

Pada ayat di atas, Allah SWT menyuruh semua manusia untuk menyampaikan amanah

⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Amzah, 2014), hlm. 68.

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; 2012), hlm. 113.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah*, (Jakarta; Lentera Hati, 2002) h, 412.

¹¹ *Ibid*, Kementerian Agama.

secara sempurna dan tetap waktu kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang di ajarkan Allah, amanah adalah sesuatu yang yang di serahkan kepada pihak lain untuk di pelihara dan dikembalikan apabila suatu saat diminta oleh pemiliknya.

Penyelewengan bantuan sosial dapat juga dikategorikan sebagai tindakan yang tidak amanah. Sebab, kedudukan Kepala Dinas Pertanian sebagai pengelola merupakan amanah dari rakyat, sehingga sebagai seorang yang diberi amanah, tentu seyogyanya dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, bukan justru mengambil keuntungan pribadi.

Korupsi bantuan sosial merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunaan wewenang atau jabatan dan penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan *ghulul* dalam pidana Islam. *Ghulul* adalah perbuatan yang sangat jahat, yang tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.¹² Selain dikategorikan sebagai *ghulul*, korupsi dana bantuan sosial juga dapat dipersamakan dengan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.¹³

Penggelapan *ganimah* dengan *ghulul* dalam arti penyalahgunaan wewenang, keduanya dapat bertemu pada poin sinergis, yakni: 1) Kedua bentuk *ghulul* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan; 2) Keduanya di haramkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum karena menggelapkan sesuatu yang bukan haknya.

Jika mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka *ghulul* juga dapat dikategorikan atau disamakan tindak pidana korupsi, dengan alasan:

- a. Karena adanya niat untuk memperkaya diri sendiri;
- b. Merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara;

¹² Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqih Korupsi, Amanah vs Kekuasaan*, hlm. 54.

¹³ Sahal Mahmud, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Terjemahan Djamaluddin Miri*, (Surabaya; Lajuh Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2004), hlm. 690.

c. *Ghulul* terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, *ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi *ghulul* adalah adanya kesempatan melakukan penggelapan barang ataupun uang, adanya keinginan untuk memiliki harta yang lebih, adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan taraf hidup, dan kurangnya upah yang diterima.¹⁵

Sementara penerapan hukum dalam pidana Islam dilakukan secara bervariasi dan ditentukan oleh tingkat kejahatan serta dampak dari kejahatan yang dilakukan. Hamzah Hasan, mengungkapkan bahwa penerapan sanksi dalam pidana Islam tetap bervariasi, dan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak ada nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.

Artinya sanksi syariatnya yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket yang sudah limitatif dari Allah SWT yang siap pakai, sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zir*, dimana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, dimana kejahatan itu dilakukan.¹⁶ Sama dengan pelaku *ta'zir* pidana, terdapat beberapa bentuk hukuman sesuai dengan implementasi dalam sejarah Islam yang dapat dikenakan pelaku tindak pidana *ta'zir* sesuai dengan kondisi, dan kesalahannya. Hukuman yang dapat diberikan mulai dari peringatan, teguran, penyitaan harta benda hingga hukuman mati.

Demi meningkatkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk manifestasi dari proses peradilan, maka sudah seyakinya sanksi atau ketentuan pidana tertentu diterapkan dengan tegas, dan tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum termasuk terhadap pelaku korupsi. Meskipun dalam penerapan hukum Islam bervariasi, tetapi hukum harus diposisikan sebagai penjaga

¹⁴ Syamsul Anwar, *Fiqih Antikorupsi, Prespektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta; Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 59.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 13

¹⁶ Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam II*, (Makassar: Syahada, 2016), hlm. 158.

masyarakat dari setiap bentuk kejahatan termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa, dalam perspektif pidana Islam, korupsi dana bantuan sosial dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan *ghulul*, yaitu mengambil harta masyarakat, sehingga tidak hanya merugikan satu orang tetapi merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa juga dapat dikategorikan sebagai tindakan penghiatan terhadap amanah rakyat. Dalam pidana Islam, kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan terdapat ancaman sanksi, tetapi penerapan hukumnya di tentukan oleh *ta'zir*, mulai dari hukum penjara, penyitaan harta, denda dan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul, *Fiqh Anti Korupsi, Prefektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tadjud PP Muhammadiyah*, (Jakarta; Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006).
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2005).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang; Sinar Grafika, 2005).
- Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam II*, (Makassar; Syahada, 2016).
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Amzah, 2014).
- Kaffah, Ervin dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi, Amanah vs Kekuasaan*.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; 2012).
- Mahmud, Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Terjemahan Djamaluddin Miri*, (Surabaya; Lajuah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al- Mishbah*, (Jakarta; Lentera Hati, 2002).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; PT Rineke Cipta, 2007).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: 101/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Mks